



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 716/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (ALM)**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 1 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Kampung Cibereum Rt.002 Rw.014 desa Margamukti
Kec.Pangalengan Kab. Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap//18/VII/2019/Reskrim tanggal 21 Juli 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 september 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA Nomor :

716/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 716/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah set alat pancing merk maguro/kingkong warna coklat/hitam
- 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau.

(Dikembalikan kepada saksi korban **NANDANG SULAEMAN BIN ALIT KOSASIH (ALM)**)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (ALM)** , padahari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Rancamanyar Rt.005 Rw.011 desa Margamukti Kec. Pangalengan Kab. Bandung atau setidaknya – setidaknya

Halaman 2 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Kejadian berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menyusuri gang kampung dan sampai di daerah rancamanyar Desa margamukti tepatnya didepan rumah saksi korban nandang kemudian terdakwa melihat situasi pada saat itu sepi lalu terdakwa menaiki atau memanjat pagar halaman belakang rumah saksi korban Nandang Sulaeman dan setelah masuk ke area halaman rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke gudang yang berada di halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu gudang tidak dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg yang tersimpan di dalam gudang milik saksi korban Nandang dan setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut lalu terdakwa kembali keluar melalui pagar halaman belakang rumah tersebut dengan cara menaiki atau memanjat pagar rumah tersebut lalu semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa kerumahnya, kemudian 5 (lima) buah alat pancing tersebut terdakwa jual kepada Ujang Als Endul (DPO) seharga masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah, dengan total Uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua puluh) tabung gas dengan berat 3 kg terdakwa jual kepada Asep Als Ohim (DPO) seharga masing-masing antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah s/d 100.000,- (seratus ribu) rupiah dengan total Uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu) rupiah. Yang mana uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban diperkirakan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh

Halaman 3 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan lima ratus ribu rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NANDANG SULAEMAN BIN ALIT KOSASIH (Alm)**, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Kampung Rancamanyar Rt.005 Rw.011 desa Margamukti Kec.
Pangalengan Kab. Bandung tepatnya di rumahnya saksi telah terjadi
pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah namun pagi
harinya saksi diberitahu oleh saksi Deny Hidayana bahwa semua barang-
barang milik saksi tersebut telah hilang.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal
10 juni 2019 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Rancamanyar Rt.005
Rw.011 desa Margamukti Kec. Pangalengan Kab. Bandung.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) alat pancing merk Golden
Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain,1 (satu) set alat pancing merk
kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing
merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3kg milik
saksi.
- Bahwa sebelum kejadian 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1
(satu) set alat pancing merk captain,1 (satu) set alat pancing merk
kingkong, 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing
merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg
tersimpan di dalam gudang milik saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengecek gudang milik saksi tersebut semua
barang-barang sudah tidak ada dan pada saat itu saksi melihat ada jejak
kaki dibagian luar pagar rumah saksi.
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya lebih kurang 2 (dua) meter dan
terdakwa mengambil barang barang milik saksi tersebut dengan cara
memanjat pagar rumah saksi.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi maupun saksi
Deny berusaha mencari pelaku namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi
dan saksi deny melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat.
- Bahwa semua barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam
gudang disebelah rumah saksi dimana gudang tersebut dalam keadaan
tidak terkunci.

Halaman 4 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi pada saat di kepolisian dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih merupakan warga disekitar tempat tinggal saksi.

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DENY HUdayANA BIN ALIT KOSASIH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 di rumahnya saksi Nandang Sulaeman telah terjadi pencurian 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3kg milik saksi Nandang Sulaeman;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 sekira pukul 03.00 wib
- Bahwa pada saat kejadian saksi Nandang Sulaeman tidak berada dirumah namun pagi harinya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi nandang bahwa semua barang-barang milik saksi nandang tersebut telah hilang.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3kg milik saksi Nandang Sulaeman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 juni 2019 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3kg yang tersimpan di dalam gudang milik saksi nandang sulaeman.
- Bahwa pada saat saksi Nandang mengecek gudang tersebut semua barang-barang sudah tidak ada dan pada saat itu saksi nandang dan saksi melihat ada jejak kaki dibagian luar pagar rumah saksi nandang.

Halaman 5 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah saksi Nandang ada pagarnya lebih kurang 2 (dua) meter dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara memanjat pagar rumah saksi Nandang.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Nandang maupun saksi berusaha mencari pelaku namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi dan saksi Nandang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat.

- Bahwa semua barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam gudang disebelah rumah saksi Nandang dimana gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Nandang pada saat di kepolisian dan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih merupakan warga disekitar tempat tinggal saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nandang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 telah mengambil 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg milik saksi Nandang Sulaeman.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi dari rumah berjalan kaki menyusuri gang kampung dan sampai di daerah Rancamanyar Desa margamukti tepatnya didepan rumah saksi korban Nandang, kemudian terdakwa melihat situasi pada saat itu sepi lalu terdakwa menaiki atau memanjat pagar halaman belakang rumah saksi korban Nandang Sulaeman

- Bahwa setelah masuk ke area halaman rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke gudang yang berada di halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu gudang tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg yang tersimpan di dalam gudang

Halaman 6 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mendapatkan semua barang-barang tersebut lalu terdakwa kembali keluar melalui pagar halaman belakang rumah tersebut dengan cara menaiki atau memanjat pagar rumah tersebut lalu semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa kerumah;

- Bahwa kemudian 5 (lima) buah alat pancing tersebut terdakwa jual kepada Ujang Als Endul (DPO) seharga masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 20 (dua) puluh tabung gas dengan berat 3 kg terdakwa jual kepada Asep Als Ohim (DPO) seharga masing-masing antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah). yang mana uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah set alat pancing merk maguro/kingkong warna coklat/hitam
- 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi sebagai barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 terdakwa telah mengambil 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong, 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg milik saksi Nandang Sulaeman.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menyusuri gang kampung dan sampai di daerah Rancamanyar Desa margamukti tepatnya didepan rumah saksi korban Nandang, kemudian terdakwa melihat situasi

Halaman 7 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa menaiki atau memanjat pagar halaman belakang rumah saksi korban Nandang Sulaeman

- Bahwa benar setelah masuk ke area halaman rumah tersebut kemudian terdakwa langsung menuju gudang yang berada di halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu gudang tidak terkunci, lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg yang tersimpan di dalam gudang
- Bahwa benar setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut lalu terdakwa kembali keluar melalui pagar halaman belakang rumah tersebut dengan cara menaiki atau memanjat pagar rumah tersebut lalu semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa kerumah;
- Bahwa benar kemudian 5 (lima) buah alat pancing tersebut terdakwa jual kepada Ujang Als Endul (DPO) seharga masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 20 (dua) puluh tabung gas dengan berat 3 kg terdakwa jual kepada Asep Als Ohim (DPO) seharga masing-masing antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah). yang mana uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan *Tunggal*, yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 8 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN B/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dimiliki secara melawan hukum.

4. Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah membenarkan semua identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong, 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3 kg. Barang-barang tersebut semuanya adalah milik saksi Nandang Sulaeman yang tersimpan di dalam gudang milik saksi nandang sulaeman.

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa
- Terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang berupa 5 (lima) buah alat pancing tersebut tanpa seijin pemiliknya oleh terdakwa dijual kepada Ujang Als Endul (DPO) seharga masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 20 (dua) puluh tabung gas dengan berat 3 kg terdakwa jual kepada Asep Als Ohim (DPO) seharga masing-masing antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) total uang yang terdakwa terima dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah). yang mana uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur

ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur **“pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, melainkan cukup apabila salah satu saja dari bagian unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa benarpada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menyusuri gang kampung dan sampai di daerah Rancamanyar Desa Margamukti tepatnya didepan rumah saksi korban Nandang kemudian Terdakwa melihat situasi pada saat itu sepi lalu terdakwa menaiki atau memanjat pagar halaman belakang rumah saksi korban Nandang Sulaeman, setelah masuk ke area halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju gudang yang berada di halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu gudang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) alat pancing merk Golden Fish, 1 (satu) set alat pancing merk captain, 1 (satu) set alat pancing merk kingkong , 1 (satu) set alat pancing merk simano dan 1 (satu) alat pancing merk penwik, dan 25 (dua puluh lima) tabung gas dengan berat 3kg yang tersimpan di dalam gudang milik saksi korban Nandang dan setelah mendapatkan semua barang-barang tersebut lalu terdakwa kembali keluar melalui pagar halaman belakang rumah tersebut dengan cara menaiki atau memanjat pagar rumah tersebut lalu semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bawa kerumahnya .

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa dalam melakukan pencurian barang milik saksi Nandang Sulaeman dilakukan dengan cara menaiki atau memanjat pagar halaman belakang rumah saksi korban Nandang Sulaeman, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Dengan demikian maka unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 10 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN B/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah set alat pancing merk maguro/kingkong warna coklat/hitam dan 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau. Barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi korban **NANDANG SULAEMAN BIN ALIT KOSASIH (Alm)**, sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban **NANDANG SULAEMAN BIN ALIT KOSASIH (Alm)**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SULAEMAN BIN ALIT KOSASIH (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 11 Putusan Nomor 716/Pid.B/2019/PN B/b



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DADAN WARDAN Bin UJANG ROHMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah set alat pancing merk maguro/kingkong warna coklat/hitam
 - 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau.**(Dikembalikan kepada saksi korban NANDANG SULAEMAN BIN ALIT KOSASIH (Alm))**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Nopember 2019** oleh **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H.**, dan **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Bambang Setia Putra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh **Wisna Variani Daulay, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H.,**
S.H., M.H.

Ojo Sumarna,

2. **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bambang Setia Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)